



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR **48** TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I :PENDAHULUAN
BAB II :GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III :TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV :PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V :PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Kretek

Kabupaten Bantul

Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS Tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Kelembagaan Kapanewon Kretek pada awal periode RPJPD 2025-2045 masih berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon. Seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, secara umum tugas dan fungsi kapanewon sama dengan kecamatan hanya ada tambahan terkait urusan keistimewaan dan perubahan nomenklatur. Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Kretek merupakan bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339;

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;

- i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);
- k. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180);

p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kapanewon Kretek dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Tugas dan fungsi selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Kapanewon dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;


- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:

- a. Panewu;
- b. Panewu Anom Sekretariat, yang membawahi:
 - (1) Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmurhan;

- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- i.

Bagan susunan organisasi Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:



Sumber: Perbup Bantul No. 51 tahun 2023

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kapanewon Kretek

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di

lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon;
- e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan dan kehumasan di Kapanewon;
- h. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kapanewon;
- i. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- j. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- l. pelaksanaan program kesekretariatan;
- m. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan di Kapanewon;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta penyajian data dan informasi.
- (4) Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah pada Kapanewon
- i. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan di Kapanewon;
- j. penyiapan bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Kapanewon;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumah-tanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, karsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
- (4) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;

- c. penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. penyelenggaraan kerumahtanggan Kapanewon;
- f. penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. pengelolaan barang milik daerah;
- h. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, perpustakaan, organisasi dan ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, budaya pemerintahan pada Kapanewon;
- j. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Jawatan Praja

Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Jawatan Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. penyiapan bahan, pengoordinasian dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat Kapanewon.
- c. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi

vertikal di tingkat Kapanewon;

- e. pengoordinasian administrasi pertanahan;
- f. pengoordinasian administrasi kependudukan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
 - 1. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - 2. fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - 3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
 - 4. fasilitasi penyusuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 - 5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 - 6. fasilitasi pengusulan penjabat lurah;
 - 7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong kalurahan;
- i. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- k. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Praja; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Jawatan Keamanan

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Keamanan mempunyai tugas

mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Jawatan Keamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi:
 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

- e. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- h. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Keamanan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Jawatan Kemakmuran

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Jawatan Kemakmuran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- e. penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan

- pengendalian perencanaan urusan keistimewaan Kalurahan di wilayah kerja Kapanewon;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
 - g. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - h. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
 - j. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
 - k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Kemakmuran; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Jawatan Sosial

Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Jawatan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan

- masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
 - d. pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
 - h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kapanewon;
 - g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Sosial; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Jawatan Pelayanan Umum

Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon. Jawatan Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. pengordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- d. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan umum di Kapanewon;
- e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur pelayanan umum;
- f. pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di Kapanewon dan Kalurahan;
- h. pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum di wilayah Kapanewon;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Jawatan Pelayanan Umum; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pada Kapanewon terdapat Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu.

Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana ditugaskan secara:

- a. perorangan; dan/atau
- b. dalam tim kerja.

Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dalam tim kerja dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi dan lintas Perangkat Daerah.

Sedangkan untuk Penugasan dilakukan melalui:

- a. penunjukan; dan/ atau

Penugasan melalui penunjukan dilakukan secara langsung oleh Panewu


- b. pengajuan sukarela.

Penugasan melalui pengajuan sukarela dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan aktif kepada Panewu untuk melaksanakan kinerja tertentu.

Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mekanisme kerja. Ketentuan mengenai mekanisme kerja diatur dengan Peraturan Bupati.

2.1.3 Telaah Tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Ditinjau Dari Proses Bisnis Ideal Perangkat Daerah untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Daerah

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Proses bisnis Kapanewon Kretek disusun sebagai acuan bagi setiap jawatan, subbagian di lingkungan Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dalam melaksanakan fungsinya, serta untuk mengetahui kesesuaian peta proses bisnis dengan tujuan, dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Berikut peta proses bisnis di Level 0 pada Proses Bisnis Kapanewon Kretek:



Gambar 2.2 Peta Proses Bisnis Kapanewon Kretek

Proses Bisnis di Kapanewon terbagi menjadi 3 Proses yakni Proses Manajerial, Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada proses manajerial berisi 7 (tujuh) kegiatan yakni Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan Keuangan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Pengendalian Internal. Proses Utama di Kapanewon berisi Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu sasaran kabupaten yaitu Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional. Selanjutnya proses pendukung yakni Pengelolaan Lingkungan Kantor dan Pelaksanaan Koordinasi Eksternal sebagai pendukung dalam suatu sistem kerja. Koordinasi eksternal merupakan koordinasi dengan perangkat daerah lain yakni fasilitasi dan koordinasi dengan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Pada proses bisnis Kapanewon Kretek, sesuai Renstra Perubahan 2021-2026, Sasaran PD adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Sasaran tersebut berubah sesuai dengan RPJMD 2025-2029 yaitu Meningkatnya kualitas tata lelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Kretek. Proses Utama Kapanewon ini mendukung satu Sasaran RPJMD 2025-2029 yaitu Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional.

Penetapan IKU Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 berbeda dengan IKU Renstra periode sebelumnya. Perubahan IKU Renstra pada Kapanewon Kretek dilakukan dengan memperhatikan tingkat capaian IKU sebelumnya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai lebih dari 100% atau melampaui target. IKU Renstra 2025-2029 pada Kapanewon Kretek adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon.

2.1.4 Sumber Daya Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Kretek seperti yang termuat dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, Kapanewon Kretek memerlukan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam melaksanakan program kegiatan penyelenggaraan pemerintah umum, pelayaan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

1. Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Kretek didukung oleh sumberdaya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai pada Kapanewon Kretek Tahun 2025

No.	Nama	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan				
		L	P	SLTP	SLT A	D-3	S-1	S-2
1	Panewu	1						1
2	Panewu Anom	1						1
	a. Sub Bagian Program dan Keuangan	1	2		2		1	
	b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2			1		1	
3	Jawatan Praja	1	1		1		1	
4	Jawatan Kemakmuran	2	1		1		1	1
5	Jawatan Keamanan	2	1		1		2	
6	Jawatan Sosial	2					2	
7	Jawatan Pelayanan Umum		2		1		1	
8	Arsiparis		1			1		
	Jumlah	12	8		7	1	9	3

Sumber Data: Subbag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek 2025

Jumlah pegawai yang berstatus ASN/PNS di Kapanewon Kretek Tahun 2025 ada sebanyak 20 orang. Apabila dibandingkan dengan formasi kebutuhan pegawai berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2022 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, maka di Kapanewon Kretek terdapat kekurangan 5 orang pegawai.

Tabel 2.2
Formasi dan Ketersediaan Pegawai Tahun 2025

NO	JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KETERSEDIAAN	KETERANGAN
1	Panewu	1	1	sesuai
2	Panewu Anom	1	1	sesuai
3	Kepala Jawatan Praja	1	1	sesuai
4	Kepala Jawatan Sosial	1	1	sesuai

NO	JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KETERSEDIAAN	KETERANGAN
5	Kepala Jawatan Kemakmuran	1	1	sesuai
6	Kepala Jawatan Keamanan	1	1	sesuai
7	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	1	1	sesuai
8	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	1	1	sesuai
9	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	1	sesuai
10	Arsiparis	1	1	sesuai
11	Penata Kelola Pemerintahan	1	0	kurang 1
12	Penelaah Teknis Kebijakan	5	4	kurang 1
13	Pengadministrasi Perkantoran	8	6	kurang 2
14	Pengolah Data dan Informasi	1	0	kurang 1
JUMLAH		25	20	

Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek 2025

Dari data tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kedepan perlu segera mengisi atau melengkapi formasi yang ada, mengingat tugas-tugas kapanewon akan semakin meningkat dan kompleks dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY dan pengembangan kawasan pantai selatan.

2. Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Kretek didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data sarana dan prasarana pada Kapanewon Kretek Tahun 2025

Jenis Barang	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Analisa	
			Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
I. Kendaraan	1 Sepeda motor	8	7	1	8	0
	2 Mobil Dinas	2	2		2	0
II. Komputer	1 Komputer	14	10	4	15	5
III. Lap Top	1 Laptop	10	5	5	10	5
IV. AC	1 AC	9	9	0	11	2
V. Meja 1/2 biro	1 Meja 1/2 Biro	25	25	0	35	10
VI. Kursi Rapat	1 Kursi Rapat	65	45	15	100	65
VII. Lemari Kayu	1 Lemari Kayu	16	10	6	20	14
VIII. Filing Kabinet	1 Filing Kabinet	6	6	0	12	6
IX. Rak Besi	1 Rak Besi	4	4	0	8	4
X. Meja Rapat	1 Meja Rapat	19	9	10	20	11
XI. Printer	1 Printer	14	10	4	15	5
XII. Kipas angin	1 Kipas angin	6	4	2	6	2
XIII. LC	1 LC	2	2	0	3	1
XIV. LCD	1 LCD	1	0	1	2	2
XV. Camera	1 Camera	2	1	1	3	2
XVI. Facsimile	1 Facsimile	1	1	0	1	0
XVII. Handy Talky	1 Handytalky	1	0	1	1	1
XVIII. CCTV	1 CCTV	12	12	0	15	3
XVIII. Tabung Gas	1 Tabung Gas	2	2	0	3	1
XV. Rak Arsip kayu	1 Rak arsip kayu	2	1	1	2	1

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Kretek 2025

Dari data tersebut, dapat disimpulkan perlu segera dilakukan pengadaan belanja modal untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan kantor agar pelaksanaan tugas bisa berjalan dengan optimal. Kebutuhan tersebut secara umum dapat dikelompokkan dalam dua kelompok sebagai berikut:

1. Kebutuhan yang bersifat rutin yaitu penggantian alat-alat yang telah rusak dan penambahan alat yang sama untuk disesuaikan dengan pertambahan

- pengguna dengan adanya tambahan personil dan intensitas tugas yang meningkat.
2. Kebutuhan yang bersifat pengembangan berupa penambahan alat-alat baru yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas untuk peningkatan mutu dan kualitas pelayanan masyarakat dan pelaksanaan tugas fungsi pada umumnya.

2.1.5 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kretek pada periode Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 didefinisikan sebagai hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan Kapanewon. IKM ini merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diukur secara kuantitatif dan kplereualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan unit pelayanan publik secara berkala dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Metode untuk pengukur IKM dihitung melalui survei kepuasan masyarakat (SKM) yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dari masyarakat. Dalam survei IKM, biasanya diukur komponen-komponen seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi, sarana prasarana, dan pengaduan/saran. IKM Kapanewon dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, antara lain dengan kategori kurang baik, cukup, baik, sangat baik. Kategori ini membantu Kapanewon Kretek dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik.

Kinerja pelayanan di Kapanewon Kretek dari tahun 2020-2024 dapat mencapai target, walaupun peningkatan tidak begitu signifikan. Dapat tercapainya target tersebut karena adanya kemauan dan semangat SDM pelayanan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk pembinaan dan pengawasan kepada kalurahan juga telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh adanya komunikasi yang baik antara pemerintah Kapanewon dengan Pemerintah Kalurahan. Namun hasil pembinaan dan pengawasan ini belum optimal karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki Kapanewon.

Nilai capaian kinerja Kapanewon Kretek selama periode Renstra Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Capaian IKU Kapanewon Kretek Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	IKM Kapanewon	90	91	92	93	94	90.7	90.9	92.8	95.6	95.5	100.8	99.8	101	102.8	101.6

Sumber: Subbag Program dan Keuangan, 2025

IKM adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Kretek. Hasil penilaian di setiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui website skm.bantulkab.go.id. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Kretek, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis. Realisasi capaian dari tahun 2020-2024 melebihi target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 99,8% sampai dengan 102,8%.

Sesuai pencapaian kinerja pelayanan tahun 2021-2026 yang disajikan pada tabel 2.9 dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon yang merupakan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain:

- a. Terselenggaranya pelayanan yang responsif, cepat, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal;
- b. Tersedianya prosedur yang sederhana dengan waktu pelayanan yang cepat serta komitmen untuk memberikan layanan tanpa biaya kepada masyarakat;

- c. Tersedianya sistem pengaduan dan saran yang efektif sebagai media masyarakat dalam menyampaikan keluhan maupun masukan, guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan; dan
- d. Tersedianya informasi yang transparan mengenai pelayanan dan program Kapanewon untuk meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tercapai setiap tahunnya namun tentunya terdapat faktor penghambat, yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- b. Terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan peningkatan kualitas pelayanan Kapanewon;
- c. Kurangnya koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon, perangkat daerah, Kalurahan, lembaga kemasyarakatan dan instansi vertikal di wilayah yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik; dan
- d. Terbatasnya inovasi dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kualitas layanan

2.1.6 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Kretek selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Realisasi Anggaran Kapanewon Kretek Tahun 2020-2024

NO	Uraian	2020			2021			2022			2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%												
1	Belanja Pegawai	2,176,256,683	1,907,502,648	87.65	2,358,277,398	2,111,890,186	89.55	2,512,720,091	2,466,837,365	98.17	2,694,056,966	2,592,822,168	96.24	3,112,209,137	2,779,259,251	89.30
2	Belanja Barang dan Jasa	680,000,000	671,774,525	98.79	767,436,000	756,640,697	98.59	823,988,876	820,569,202	99.58	914,407,476	907,738,693	99.27	886,538,794	883,460,658	99.65
3	Belanja Modal	-	-	-	114,271,000	114,271,000	100.00	750,000	750,000	100.00	19,000,000	18,975,000	99.87	700,000	700,000	100.00
	JUMLAH	2,856,256,683	2,579,277,173	90.30	3,239,984,398	2,982,801,883	92.06	3,337,458,967	3,288,156,567	98.52	3,627,464,442	3,519,535,861	97.02	3,999,447,931	3,663,419,909	91.60
	Sisa Anggaran	276,979,510			257,182,515			49,302,400			107,928,581			336,028,022		

Sumber : Subbag Program dan Keuangan, 2025

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Kretek dari tahun 2020-2024, memperlihatkan adanya tren kenaikan dari tahun pertama.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan Kapanewon Kretek adalah:

- Penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
- Adanya SDM yang kompeten, baik pelaksana teknis kegiatan dan pengelola keuangan mempunyai skill dan pengetahuan yang cukup dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja keuangan.
- Adanya rekanan yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- Adanya pengendalian dan evaluasi secara periodik dan konsisten setiap bulan agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta mencatat segala sesuatu yang menjadi kendala kenapa kegiatan tidak dapat terlaksana untuk di desain ulang dalam periode perubahan APBD, dan atau karena kendala kondisi tertentu diluar teknis yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Jika dilihat dari tren 5 tahun terakhir yaitu Tahun 2020-2024, Rasio Capaian Realiasi Kinerja Keuangan terendah yaitu pada Tahun 2020 sebesar 90,30% hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada kegiatan belanja tidak langsung atau gaji pegawai. Efisiensi yang dimaksud adalah tercapainya target indikator kinerja, dengan dukungan anggaran seminimal mungkin.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan

Tugas Kapanewon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Menyelenggarakan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Koordinasi Pelayanan Publik dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Kapanewon mendukung Misi Kedua Bupati Bantul periode 2025-2029 yaitu: **“Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi”**

informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan”.

Identifikasi permasalahan merupakan salah satu tahapan penting dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan selanjutnya akan menjadi input dalam menetapkan isu-isu strategis di daerah. Permasalahan dirumuskan berdasarkan capaian kinerja selama Tahun 2020-2024. Rumusan masalah juga merupakan gambaran belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, walaupun kecenderungannya membaik dari tahun ke tahun.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di subbab sebelumnya, maka permasalahan yang ada di Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Kretek

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih Kurangnya Kualitas Pelayanan Kapanewon	Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kapanewon.	<ol style="list-style-type: none">1. Keterbatasan inovasi pelayanan2. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja
	Masih rendahnya kualitas kinerja kapanewon	<ol style="list-style-type: none">1. Kompetensi dan profesionalisme aparatur yang belum memadai2. Keterbatasan personil pegawai di kapanewon
	Pengawasan dan Pendampingan reformasi birokrasi kalurahan belum maksimal	Masih kurangnya pendampingan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan kalurahan.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya.

Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

Rumusan isu strategis di Kapanewon Kretek disimpulkan dari permasalahan sesuai uraian sebelumnya, isu global, nasional, regional, isu KLHS yang relevan dan potensi yang menjadi kewenangan kapanewon. Rumusan Isu Strategis di Kapanewon Kretek disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Rumusan Isu Strategis Kapanewon Kretek

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan.	1. Kualitas pelayanan publik yang belum optimal 2. Kinerja aparatur yang belum maksimal	1. Pengelolaan Limbah dan Sampah yang belum Optimal; 2.Tingginya Angka Kemiskinan dan kesenjangan Wilayah; 3.Masih Tingginya Tingkat Kerawanan bencana; 4.Belum Optimalnya Tata Nilai Budaya Istimewa Yogyakarta yang mengakar pada Perilaku dan Pembangunan.	Digitalisasi Pelayanan Publik pada Era Revolusi Industri 4.0	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan; 2.Perkembangan teknologi informasi; 3.Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; 4.Penyederhanaan birokrasi dan pemanfaatan TIK 5.Percepatan penanggulangan kemiskinan; 6.Upaya pemajuan kebudayaan; 7.Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim; 8.Kualitas lingkungan hidup terkait Permasalahan sampah belum tertangani secara baik dan optimal.	1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 2. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; 3. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum 4. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 5. Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan terkait Reformasi kalurahan; 6. Belum optimalnya capaian nilai kinerja.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sementara sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Kretek

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator	Satuan	Baseline		Target Kinerja				
					Realisasi 2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,20	92,41	92,62	92,83	93,04	93,24

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Kretek dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi Renstra Perangkat Daerah berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra Kapanewon Kretek dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Kapanewon Kretek

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	5)
Peningkatan pelayanan publik dengan meningkatkan penyelenggaraan kelembagaan dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan berintegritas	Peningkatan pelayanan publik dengan melakukan penguatan koordinasi dengan kalurahan dan instansi vertikal terkait di kapanewon.	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan dan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik serta peningkatan transparansi kinerja kapanewon	Peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis digital dengan pemanfaatan sistem teknologi dan informasi.

Sumber: hasil analisis, 2025.

Sebagai pelaksana perangkat daerah, kapanewon melaksanakan tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum. Panewu secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kapanewon. Dengan kedudukannya tersebut, Kapanewon mempunyai peran yang strategis di Kabupaten, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kapanewon dan mengoptimalkan pelayanan publik di

Kapanewon sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, diperlukan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu.

Arah kebijakan Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi, arah kebijakan RPJMD dan selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029. Adapun arah kebijakan Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas layanan Kapanewon	1. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor;	1. Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon
		2. Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan;	1. Rakor Rapelkal APBKal dan Administrasi Pertanahan 2. Penilaian Kinerja Kalurahan se-Kapanewon Kretek 3. Forum Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
		3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum	1. Sosialisasi Administrasi Kependudukan
		4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan;	Pelaksanaan Musrenbang
		5. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;	1. Evaluasi Bidang Kesehatan, Keagamaan, Sosial, Budaya 2. Fasilitasi Forum Anak Pentas Seni Budaya 3. Rakor Bansos, MTQ dan Budaya 4. Rakor Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK), Karangtaruna, Satgas PPA 5. Rakor KLA

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		6. Rakor Pekan Olahraga 7. Rakor Stunting 8. Penanganan Kemiskinan dan Stunting 9. Rakor PMI 10. Rakor Pendamping PKH, TKSK dan TKPK	
		6. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;	1. Bantul Expo dan Pengembangan UMKM 2. Rakor Dekranasda 3. Rakor Lomba Kalurahan 4. Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
		7. Meningkatkan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rakor Trantibum
		8. Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Umum di Kapanewon	1. Peningkatan Wawasan Kebangsaan 2. Penyelenggaraan Upacara Peringatan HUT RI dan Upacara Hari Besar Nasional Lainnya
		9. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan;	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan
		10. Meningkatkan Pembinaan Adat dan Tradisi; dan	Gelar Budaya dan UMKM
		11. Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan Kalurahan.	1. Koordinasi Usulan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 2. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penerapan keistimewaan di kalurahan 3. Fasilitasi, koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Kalurahan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, Kapanewon Kretek melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit perangkat daerah untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kegiatan Prioritas Kapanewon Kretek kadalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya;

2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;
3. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
5. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
6. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
7. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Subkegiatan merupakan komponen lebih rinci dari suatu kegiatan yang lebih besar dalam suatu program. Sub kegiatan ini menjelaskan detail kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan utama. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Adapun Subkegiatan Prioritas Kapanewon Kretek dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah antara lain:

1. Gelar Budaya Jogja
2. Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantrien dan Kalurahan/ Kelurahan
3. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
9. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka

Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Kretek yang dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, maka disusun rumusan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kapanewon		Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	n/a	3,70	3,80			3,90		4,00		4,10		4,20			
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di kapanewon		Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut: 1. Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon : 0,15 2. Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat : 0,15 3. Capaian Kebijakan Pelayanan : 0,15 4. Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : 0,15 5. IKM : 0,2 6. Nilai AKIP : 0,2	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	n/a	92,20	92,41			92,62		92,83		93,04		93,24			
			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**	Realisasi pelaksanaan program legiatin urusan kebudayaan pada tahun n				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon		Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100	100	100	100.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.2.22.0 0.06.0000 - Kapanewon Kretek	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	Realisasi pelaksanaan pembinaan adat dan tradisi					100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Terfasilitasinya kegiatan adat, seni dan tradisi	Unsur yang perlu dilibatkan: pelaku UMKM, pelaku seni/budaya	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
			2.22.08.5.07.000 6 - Gelar Budaya Jogja**						100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
			Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1	1	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dikali 100 persen.					35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			Meningkatnya pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon	Dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan meliputi 3 dokumen yaitu: perencanaan n+2, monev BKK Kalurhan dan Fasilitasi reformasi kalurahan.	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	100	100	100	35.996.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.2.22.0.0 0.06.0000 - Kapanewon Kretek	
			4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan.					35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
			Meningkatnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Unsur yang dilibatkan: Lurah, pamong, Bamuskal, LPMKal, Bumkal, Kopdes, Pandu, LKK	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	0		3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			yang Didampingi																
		4.01.04.5.01.000 7 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan							35.996.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
		Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	0	4	3	35.996.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00			
		7.01 - KECAMATAN							4.082.231.420,00		4.101.379.246,00		4.131.566.596,00		4.153.641.915,00		4.176.716.638,00		
		7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3.782.028.314,00		3.799.768.029,00		3.827.735.432,00		3.848.187.354,00		3.869.565.185,00		
		Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Hasil evaluasi nilai AKIP kapanewon	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80.2	80,75	81	3.782.028.314,00	81.5	3.799.768.029,00	82.00	3.827.735.432,00	82.5	3.848.187.354,00	83	3.869.565.185,00	7.01.2.22.0.0 0.06.0000 - Kapanewon Kretek		
			Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	95.52	95,75	96		96.25		96.5		96.75		97				
		7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8.400.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		12.500.000,00		13.500.000,00		
		Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	8.400.000,00	4	9.000.000,00	4	9.000.000,00	4	12.500.000,00	4	13.500.000,00			

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			kegiatan dikali 100%																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	7	7			7		7		7		7			
			7.01.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.200.000,00			4.500.000,00			4.500.000,00			5.500.000,00	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	7	4.200.000,00	7	4.500.000,00	7	4.500.000,00	7	4.500.000,00	7	5.500.000,00		
			7.01.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.200.000,00			4.500.000,00			4.500.000,00		8.000.000,00		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4.200.000,00	4	4.500.000,00	4	4.500.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00		
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.157.000.000,00			3.161.500.000,00			3.161.500.000,00		3.162.000.000,00		3.164.000.000,00
			Terwujudnya administrasi keuangan daerah yang berkualitas		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	22	22	22	3.157.000.000,00	22	3.161.500.000,00	22	3.161.500.000,00	22	3.162.000.000,00	22	3.164.000.000,00		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	20	20			20		20		20		20		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	4	4			4		4		4		4		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			7.01.01.2.02.000 1 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	20	20	3.100.000.000,00		3.100.000.000,00		3.100.000.000,00		3.100.000.000,00		3.100.000.000,00		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	4	4	52.800.000,00		57.000.000,00		57.000.000,00		57.000.000,00		58.000.000,00		
			7.01.01.2.02.000 2 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	4	4	52.800.000,00	4	57.000.000,00	4	57.000.000,00	4	57.000.000,00	4	58.000.000,00		
			7.01.01.2.02.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	22	22	22	4.200.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	22	22	22	4.200.000,00	22	4.500.000,00	22	4.500.000,00	22	5.000.000,00	22	6.000.000,00		
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah		Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	4	7.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
			Terwujudnya Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah		Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	4	7.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			7.01.01.2.05.000 5 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						7.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	4	4	7.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						189.546.110,00		196.546.825,00		204.235.432,00		209.687.354,00		207.065.185,00		
			Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	189.546.110,00	4	196.546.825,00	4	204.235.432,00	4	209.687.354,00	4	207.065.185,00		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	4		4		4		4		4			
					Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61	61	40		40		40		40		40			
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1		1		1		1		1			
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1		1		1		1		1			
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	1	1		1		1		1		1			

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4		4		4		4		4			
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4		4		4		4		4			
			7.01.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	18.000.000,00	4	18.000.000,00		
			7.01.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35.186.110,00		36.186.825,00		37.835.432,00		37.287.354,00		38.665.185,00		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	35.186.110,00	4	36.186.825,00	4	37.835.432,00	4	37.287.354,00	4	38.665.185,00		
			7.01.01.2.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						15.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	4	15.000.000,00	4	18.000.000,00	4	18.000.000,00	4	19.000.000,00	4	20.000.000,00		
			7.01.01.2.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	4	15.000.000,00	4	18.000.000,00	4	18.000.000,00	4	18.000.000,00	4	20.000.000,00		
			7.01.01.2.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	0	1	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00		
			7.01.01.2.06.000 9 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60.960.000,00		60.960.000,00		65.000.000,00		67.000.000,00		70.000.000,00		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61	61	40	60.960.000,00	40	60.960.000,00	40	65.000.000,00	40	67.000.000,00	40	70.000.000,00		
			7.01.01.2.06.001 0 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						6.000.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
			7.01.01.2.06.001 1 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		30.000.000,00		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	30.000.000,00		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						35.000.000,00		37.000.000,00		43.000.000,00		45.000.000,00		58.000.000,00		
			Meningkatnya capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	1	35.000.000,00	2	37.000.000,00	2	43.000.000,00	2	45.000.000,00	2	58.000.000,00		
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	50		50		1		1		1			
			7.01.01.2.07.000 5 - Pengadaan Mebel						20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		28.000.000,00		
			Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	50	20.000.000,00	50	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	28.000.000,00		
			7.01.01.2.07.000 6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	1	15.000.000,00	2	17.000.000,00	2	18.000.000,00	2	20.000.000,00	2	30.000.000,00		
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						163.228.704,00		163.867.704,00		169.000.000,00		171.000.000,00		171.000.000,00		
			Meningkatnya capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	163.228.704,00	12	163.867.704,00	12	169.000.000,00	12	171.000.000,00	12	171.000.000,00		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	4		4		4		4		4			

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	4	4			4		4		4		4			
			7.01.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						30.000.000,00		30.000.000,00		32.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	32.000.000,00	12	33.000.000,00	12	33.000.000,00		
			7.01.01.2.08.000 3 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00		25.639.000,00		27.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	25.000.000,00	4	25.639.000,00	4	27.000.000,00	4	28.000.000,00	4	28.000.000,00		
			7.01.01.2.08.000 4 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						108.228.704,00		108.228.704,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	4	108.228.704,00	4	108.228.704,00	4	110.000.000,00	4	110.000.000,00	4	110.000.000,00		
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						221.853.500,00		223.853.500,00		233.000.000,00		238.000.000,00		246.000.000,00		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Meningkatnya capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	221.853.500,00	1	223.853.500,00	1	233.000.000,00	1	238.000.000,00	1	246.000.000,00		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	10	10		10		10		10		10			
			7.01.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						151.853.500,00		151.853.500,00		160.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	10	10	151.853.500,00	10	151.853.500,00	10	160.000.000,00	10	165.000.000,00	10	170.000.000,00		
			7.01.01.2.09.000 9 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						70.000.000,00		72.000.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00		76.000.000,00		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	70.000.000,00	1	72.000.000,00	1	73.000.000,00	1	73.000.000,00	1	76.000.000,00		
			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						32.548.065,00		32.700.733,00		32.941.420,00		33.117.429,00		33.301.406,00		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	Capaian aspek kebijakan pelayanan dalam Indeks Pelayanan Publik	Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan	n/a	80	81	32.548.065,00	82	32.700.733,00	83	32.941.420,00	84	33.117.429,00	85	33.301.406,00	7.01.2.22.0.0 0.06.0000 - Kapanewon Kretek	
			7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang harus dilakukan dikali 100%					20.548.065,00		20.700.733,00		20.941.420,00		21.117.429,00		21.301.406,00		
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kapanewon	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kapanewon yang dilakukan meliputi: 1. Rakor Forkompimkap 2. Rapat koordinasi pendampingan pengelolaan keuangan kalurahan 3. Rakor pemerintahan kalurahan 4. Fasilitasi pelaporan indeks desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7	7	7	20.548.065,00	6	20.700.733,00	8	20.941.420,00	10	21.117.429,00	12	21.301.406,00		
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4	4	4		4		4		4		4			

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			7.01.02.2.01.000 1 - Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
			Terlaksananya Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/S iner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4		4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
			7.01.02.2.01.000 2 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.548.065,00		10.700.733,00		10.941.420,00		11.117.429,00		11.301.406,00		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan	7	7	7	10.548.065,00	6	10.700.733,00	8	10.941.420,00	10	11.117.429,00	12	11.301.406,00		
			7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang dilakukan dibagi jumlah koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan dikali 100%					12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
			Meningkatnya kualitas pelayanan kapanewon	Koordinasi pelayanan kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Forum konsultasi publik 2. Rakor pelayanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2	2	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00		
			7.01.02.2.04.000 2 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait						12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		dengan Nonperizinan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2	2	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00		
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dibagi jumlah target fasilitasi pemberdayaan masyarakat dikali 100%					115.733.819,00		116.276.671,00		117.132.502,00		117.758.351,00		118.412.534,00		
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Target fasilitasi: 1. Bantul Ekspo 2. Dekranasda 3. Gelar TTG 4. Pendampingan Bumkal Bersama (Bumkalma) 5. Penanganan sampah 6. Musrenbang 7. Penanggulangan kemiskinan 8. Pencegahan stunting	Capaian Kinerja Pemberdayaan Mayarakat	100	100	100	115.733.819,00	100	116.276.671,00	100	117.132.502,00	100	117.758.351,00	100	118.412.534,00	7.01.2.22.0.0 0.06.0000 - Kapanewon Kretek	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kalurahan		Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang harus dilakukan dikali seratus persen.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24	24	24	87.033.819,00		88.276.671,00		89.132.502,00		89.758.351,00		90.412.534,00		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Koordinasi pemberdayaan masyarakat kalurahan yang harus dilakukan meliputi: 1. Forum musrenbang kapanewon 2. Rakor penanganan kemiskinan 3. Rakor/kegiatan penanganan stunting 4. Rapat pemberdayaan kesejahteraan keluarga 5, Rakor bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga 6. Rakor bidang kebudayaan 7. Rakor bidang kesehatan 8. Rakor bidang keagamaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	12	12			12				12		12			
			7.01.03.2.01.000 1 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		22.000.000,00		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	12	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.000.000,00		
			7.01.03.2.01.000 3 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						65.033.819,00		66.276.671,00		67.132.502,00		67.758.351,00		68.412.534,00		
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24		24	65.033.819,00	24	66.276.671,00	24	67.132.502,00	24	67.758.351,00	24	68.412.534,00		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen.					28.700.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Pameran Bantuk Ekspos 2. Pendampingan UMKM 3. Lingkungan Hidup 4. Koordinasi Lomba Kalurahan 5. Koordinasi Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	5	5	28.700.000,00	5	28.000.000,00	5	28.000.000,00	5	28.000.000,00	5	28.000.000,00		
			7.01.03.2.03.000 4 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						28.700.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	5	5	28.700.000,00	5	28.000.000,00	5	28.000.000,00	5	28.000.000,00	5	28.000.000,00		
			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						145.071.222,00		145.683.813,00		146.707.242,00		147.428.781,00		148.187.513,00		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan sesuai dengan kewenangannya dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan dikali 100%	Capaian Kinerja Penyelenggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	145.071.222,00	100	145.683.813,00	100	146.707.242,00	100	147.428.781,00	100	148.187.513,00	7.01.2.22.0.0 0.06.0000 - Kapanewon Kretek	

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang harus dilakukan dikali seratus persen.					145.071.222,00		145.683.813,00		146.707.242,00		147.428.781,00		148.187.513,00		
			Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kapanewon	Koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Rakor Trantibumlinmas 2. Rakor penanganan bencana	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	5	5	145.071.222,00	5	145.683.813,00	6	146.707.242,00	6	147.428.781,00	6	148.187.513,00		
			7.01.04.2.01.000 1 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						145.071.222,00		145.683.813,00		146.707.242,00		147.428.781,00		148.187.513,00		
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	5	5	145.071.222,00	5	145.683.813,00	6	146.707.242,00	6	147.428.781,00	6	148.187.513,00		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAN AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah tugas dan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah tugas pada urusan pemerintahan umum dikali 100 persen.					6.850.000,00		6.950.000,00		7.050.000,00		7.150.000,00		7.250.000,00		
			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Tugas pada urusan pemerintahan umum meliputi: 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dalam bentuk upacara. 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	100	6.850.000,00	100	6.950.000,00	100	7.050.000,00	100	7.150.000,00	100	7.250.000,00	7.01.2.22.0.0 0.06.0000 - Kapanewon Kretek	
			7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon yang dilakukan dibagi Jumlah koordinasi pemerintahan umum di kapanewon yang harus dilakukan dikali 100 persen.					6.850.000,00		6.950.000,00		7.050.000,00		7.150.000,00		7.250.000,00		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Meningkatnya koordinasi pemerintahan umum di Kapanewon	Koordinasi pemerintahan umum kapanewon yang harus dilakukan meliputi: 1. Fasilitasi Paskibra. 2. Upacara peringatan hari besar nasional. 3. Rakor FKUB 4. Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250	250	250	6.850.000,00	250	6.950.000,00	250	7.050.000,00	250	7.150.000,00	250	7.250.000,00		
			7.01.05.2.01.000 1 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						6.850.000,00		6.950.000,00		7.050.000,00		7.150.000,00		7.250.000,00		

SASARAN RPJM YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	FORMULA	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
						REALISASI 2024	TARGET 2025	2026		2027		2028		2029		2030			
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250		250	6.850.000,00	250	6.950.000,00	250	7.050.000,00	250	7.150.000,00	250	7.250.000,00		

Keterangan : ** Sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau alokasi Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, penilaian dan kelayakan usulan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat. Sumber: SIPD Renstra Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

Kapanewon Kretek setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender, Kapanewon Kretek menggunakan metode alur kerja Gender Analisys Pathway (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Kapanewon Kretek dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Kapanewon Kretek mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

Sumber: SIPD

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Indikator Kinerja Kapanewon Kretek yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Kretek dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator kinerja Kapanewon Kretek yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Kretek disajikan pada tabel berikut:

TABEL. 4.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.2.22.0.00.06.0000 - Kapanewon Kretek									
2.	Indeks Pelayanan Publik Kapanewon	Indeks	n/a	3,70	3,80	3,90	4,00	4,10	4,20	
3.	Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon	Indeks	n/a	92,20	92,41	92,62	92,83	93,04	93,24	

Sumber: SIPD Renstra Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

IKK (Indikator Kinerja Kunci) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur pencapaian target, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam rangka memastikan bahwa urusan pemerintahan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. IKK bersifat lebih spesifik dan fokus pada proses yang harus dilakukan untuk mencapai IKU.

**TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedominasi perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.



RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL